



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK OPERASIONAL KARANG TARUNA
DI KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan dan meningkatkan kinerja Karang Taruna, Pemerintah Kabupaten Semarang memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Semarang untuk operasional Karang Taruna di Kabupaten Semarang;
- b. bahwa agar pelaksanaan pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a berjalan lancar, efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan maka perlu disusun petunjuk pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Operasional Karang Taruna di Kabupaten Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK OPERASIONAL KARANG TARUNA DI KABUPATEN SEMARANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Pemerintah Desa adalah Pemerintah terendah langsung di bawah pimpinan kepala desa atau lurah yang menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dan terdiri atas kepala desa dan lembaga musyawarah desa.
5. Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk operasional Karang Taruna di Kabupaten Semarang, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 14 - 09 - 2020

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 14 - 09 - 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

VALEANTO SOEKENDRO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2020 NOMOR 70

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



LISTINA ARYANI
NIP. 19690410 199403 2 014

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK
OPERASIONAL KARANG TARUNA
DI KABUPATEN SEMARANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK OPERASIONAL KARANG TARUNA
DI KABUPATEN SEMARANG

A. LATAR BELAKANG

Seiring dengan lajunya perkembangan Otonomi Daerah saat ini Pemerintah Desa diberi kewenangan untuk mengelola keuangan dan bantuan keuangan secara langsung. Dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah karang taruna ikut berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional dan sebagai potensi sumber kesejahteraan sosial, badan usaha atau masyarakat.

Guna memperlancar tugas dan fungsi Karang Taruna sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial di wilayahnya dan untuk membantu Kepala Desa dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda, maka Pemerintah Kabupaten Semarang memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa berupa operasional untuk Karang Taruna untuk mendukung kegiatan Karang Taruna di Kabupaten Semarang.

Selanjutnya agar dalam pengelolaan, pemberian dan pemanfaatan bantuan keuangan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, terarah, terkendali dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Operasional Karang Taruna Di Kabupaten Semarang.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud disusunnya petunjuk pelaksanaan pemberian operasional ini adalah:
 - a. sebagai pedoman untuk mendukung kegiatan Karang Taruna di Kabupaten Semarang;
 - b. alat pengendali, pengawasan dan tanggung jawab;
 - c. menyamakan pemahaman tentang sistem dan prosedur pelaksanaan anggaran;
 - d. meningkatkan tertib administrasi, tepat waktu, sasaran dan manfaat serta disiplin anggaran; dan
 - e. transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.

2. Tujuan dilaksanakannya pemberian bantuan keuangan ini adalah :
 - a. mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Karang Taruna di wilayah Desa;
 - b. meningkatkan kualitas dalam mengembangkan potensi dan kemampuan Karang Taruna di wilayah Desa;
 - c. mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan sosial generasi muda menuju kemandirian dalam upaya meningkatkan Kesejahteraan Sosial; dan
 - d. menjalin sinergi dan kerjasama kemitraan antara generasi muda dengan berbagai pihak dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.

C. SASARAN

Sasaran pemberian bantuan ini adalah seluruh organisasi Karang Taruna Desa di Kabupaten Semarang.

D. KRITERIA BANTUAN

A. Jenis Belanja dan Kelompok Belanja

- a. Jenis Belanja adalah Bantuan keuangan.
- b. Kelompok Belanja adalah belanja tidak langsung.

B. Bentuk Bantuan

Bantuan diberikan dalam bentuk uang yang selanjutnya diberikan kepada seluruh organisasi Karang Taruna Desa di Kabupaten Semarang.

C. Penerima dan Besaran Bantuan

Penerima dan besaran bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk operasional Karang Taruna di Kabupaten Semarang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

D. Penggunaan Bantuan

Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dipergunakan untuk mendukung kegiatan operasional Karang Taruna di Desa.

E. KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Untuk dapat ditetapkan sebagai penerima bantuan, maka harus memenuhi ketentuan sebagai organisasi Karang Taruna desa di wilayah Kabupaten Semarang.

F. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

1. Tata Cara Pengajuan Bantuan

Kepala Desa mengusulkan calon penerima bantuan kepada Bupati Semarang melalui Camat dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang dengan dilampiri Keputusan Kepala Desa.

2. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan

- a. berdasarkan usulan Kepala Desa, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang mengusulkan calon penerima bantuan kepada Bupati Semarang; dan
- b. selanjutnya Bupati Semarang menetapkan penerima bantuan dan besaran bantuan dalam Keputusan Bupati Semarang.

3. Tata Cara Penyaluran Bantuan

- a. bantuan ditransfer ke kas Desa melalui Nomor Rekening Desa pada Bank Jateng Cabang Ungaran oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang;
- b. bendahara Desa menandatangani Berita Acara Penerimaan bantuan di atas materai Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) dan Kwitansi di atas materai Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) yang diketahui oleh Kepala Desa; dan
- c. Pemerintah Desa membuat tanda terima penyerahan bantuan keuangan kepada Karang Taruna serta diketahui oleh Kepala Desa.

4. Mekanisme Pertanggungjawaban

Paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan, Pemerintah Desa penerima bantuan menyerahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan berupa Berita Acara Penerimaan Bantuan, Kwitansi dan Tanda Terima operasional kepada Bupati Semarang melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang.

G. PENGAWASAN DAN SANKSI

1. Pengawasan

- a. pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem;
 - 1) pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengadakan pembinaan dan pemantauan; dan
 - 2) pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.

2. Sanksi

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian, penerimaan dan penggunaan bantuan yang diatur dalam petunjuk pelaksanaan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

H. PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa bantuan untuk operasional Karang Taruna di Kabupaten Semarang digunakan sebagai acuan atau dasar atau pedoman dalam pemberian bantuan agar dicapai hasil yang diharapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN